



Journal of Sharia and Law

Vol. 3, No. 1 Januari 2024, h. 127-142

Editorial Office: Faculty of Syari'ah and Law Sultan Syarif Kasim State Islamic University, Riau-Indonesia. Jl. H.R Soebrantas KM. 15 Pekanbaru, Riau.

Website: <https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh/login>.

Journal of Sharia and Law E-ISSN: 2964-7436

Farah Yozia, Nurnasrina, Nurlaili: Peran Materi *Seks Education* Dalam Membangun Keluarga Harmonis Pada Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Bagi Calon Pasutri Di Provinsi Riau

PERAN MATERI *SEKS EDUCATION* DALAM MEMBANGUN KELUARGA HARMONIS PADA BIMBINGAN PERKAWINAN PRA NIKAH BAGI CALON PASUTRI DI PROVINSI RIAU

Farah Yozia¹

¹Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

²Fakultas Syariah dan Hukum

E-mail: farahyozias@gmail.com

No. Hp: 082386614286

Nurnasrina²

²Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

E-mail: nurnasrina@uin-suska.ac.id

Nurlaili³

³Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

E-mail: nurlaili@uin-suska.ac.id

Abstrak

Menikah bertujuan untuk memperoleh keturunan dan meraih kehidupan yang sakinah, mawaddah, dan rahmah dengan cara dan ketentuan-ketentuan yang dianjurkan oleh Islam, untuk mencapai tujuan tersebut maka BP4 Provinsi Riau bertugas memberikan bimbingan perkawinan salah satu diantaranya yaitu materi *seks education*/kesehatan reproduksi untuk calon pasutri. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana pemberian materi *seks education* kepada calon pasutri di BP4 Provinsi Riau dan Bagaimana peran materi *seks education* dalam membangun keluarga harmonis bagi calon pasutri yang telah mengikuti pemberian materi tersebut dan telah menikah pada tahun 2022. Metode penelitian yang digunakan yaitu yang pertama jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yang berlokasi di BP4 Provinsi Riau, adapun subjek penelitian ini adalah kepala BP4 Provinsi Riau, Staff BP4 Provinsi Riau. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pemberian materi *seks education* di BP4 Provinsi Riau kepada calon pasutri dilakukan secara reguler, dengan mekanisme melakukan pendaftaran lalu dikumpulkan pada jadwal tertentu dengan pemateri memakai alat bantu seperti infocus untuk menampilkan materi, kemudian adanya sesi tanya jawab dan berdiskusi serta materi tersebut sudah berperan baik dalam membangun keluarga harmonis disertai dengan faktor lain.

Kata Kunci: *Seks Education, Bimbingan Perkawinan, Keluarga Harmonis.*

Abstract

Marriage aims to obtain offspring and achieve a sakinah, mawaddah and rahmah life using the methods and conditions recommended by Islam. To achieve this goal, BP4 Riau Province is tasked with providing marriage guidance, one of which is sex education/reproductive health material for

candidates. married couple. The formulation of the problem in this research is how to provide sex education material to prospective married couples in BP4 Riau Province and what is the role of sex educational material in building a harmonious family for prospective married couples who have taken part in providing this material and have married in 2022. The research method used is that The first type of research is field research, which is located at BP4 Riau Province. The subjects of this research are the head of BP4 Riau Province, BP4 Riau Province Staff. Based on the research results, it is known that the provision of sex education material at BP4 Riau Province to prospective married couples is carried out regularly, with a mechanism for registering and then collecting it on a certain schedule with the presenters using tools such as infocus to present the material, then there is a question and answer session and discussion of the material. has played a good role in building a harmonious family accompanied by other factors.

Keywords: Seks Education, Marriage Guidance, Harmonious Family

PENDAHULUAN

Allah SWT telah menghiasi alam semesta dengan rasa cinta dan kasih sayang sebagai sebuah rahmat dari Nya. Dimana semua itu bertujuan agar manusia dapat saling berkasih sayang antara laki-laki dan perempuan sebagai makhluk-Nya, dan juga merupakan cara untuk mengembangkan keturunan yang bisa meneruskan perjuangan mereka. Dengan adanya perbedaan jenis ini dimungkinkan adanya keturunan, sehingga manusia sebagai salah satu spesies tidak musnah.¹ Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang wanita dan seorang pria dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal menurut Tuhan yang Maha Esa.²

Dipandang dari segi hukum, perkawinan adalah perjanjian yang kuat yang disebut dengan kata-kata *misaqan ghalidza* yakni merupakan akad yang sangat baik untuk mentaati perintah Allah SWT dan pelaksanaannya merupakan ibadah.³ Disamping perkawinan merupakan ibadah, perkawinan juga merupakan qudrat dan iradat Allah SWT dalam penciptaan alam serta suatu tradisi yang telah dilaksanakan oleh Rasulullah SAW begitupun untuk umatnya.

Sedangkan bimbingan perkawinan itu sendiri adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar dalam menjalankan perkawinan dan kehidupan rumah tangga bisa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Bimbingan memiliki fungsi preventif yaitu lebih bersifat mencegah.

Adapun tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* serta pemenuhan kebutuhan seksualitas serta juga melanjutkan garis keturunan. Sehingga perkawinan adalah menciptakan

¹ Abdul Qadir Djaelani, "*Keluarga Sakinah*", (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1995), h.51

² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), h. 41-42

kehidupan keluarga antara suami-istri dan anak-anak serta orang tua agar mencapai kehidupan yang tenteram, saling mencintai, dan menyantuni.

Dimana pasangan suami istri yang menikah pasti melakukan seks ataupun yang dikenal dengan jimak didalam Islam, *wathi al mar ati bijimaiha*, jadi kata jima mempunyai arti persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan.

Jima yang berarti hubungan seksual, terkadang juga memiliki arti umum, dimana setiap persetubuhan dan atau keadaan yang menyerupai bersetubuh bagi kebanyakan orang sudah dikatan "bersetubuh".⁴ Namun dalam melakukan hubungan seksualitas bagi suami istri hendaklah sesuai dengan ajaran dan anjuran didalam Islam yang dikenal juga dengan pendidikan seks atau "*seks education*".

Pada dasarnya fungsi utama seks adalah untuk kelestarian keturunan. Pengertian ini berlaku bagi semua makhluk, manusia dan binatang pada umumnya. Hanya saja cara mengekspresikanya yang berbeda. Binatang melakukan aktifitas seksualnya banyak didorong oleh naluri instingnya, sedangkan manusia digerakan oleh banyak faktor yang sangat kompleks, yaitu aspek kejiwaan, akal, emosi, keinginan, latar belakang kehidupan, pendidikan, status sosial dan lain sebagainya.⁵

Pendidikan seks atau *seks education* adalah suatu informasi mengenai persoalan seksualitas manusia yang jelas dan benar. Informasi itu meliputi proses terjadinya pembuahan, kehamilan sampai kelahiran, tingkah laku seksual, hubungan seksual, dan aspek-aspek kesehatan, kejiwaan dan kemasyarakatan. Ini mencakup mulai dari pertumbuhan jenis kelamin (laki-laki atau wanita). Bagaimana fungsi kelamin sebagai alat reproduksi.

Bagaimana perkembangan alat kelamin itu pada wanita dan pada laki-laki, tentang menstruasi, mimpi basah dan sebagainya, sampai kepada timbulnya birahi karena adanya perubahan pada hormon-hormon. Bagaimana perkembangan alat kelamin itu pada wanita dan pada laki-laki, tentang menstruasi, mimpi basah dan sebagainya, sampai kepada timbulnya birahi karena adanya perubahan pada hormon-hormon. Termasuk nantinya masalah perkawinan, kehamilan dan sebagainya.

Bagaimana perkembangan alat kelamin itu pada wanita dan pada laki-laki, tentang menstruasi, mimpi basah dan sebagainya, sampai kepada timbulnya birahi karena adanya perubahan pada hormon-hormon. Termasuk nantinya masalah perkawinan, kehamilan dan sebagainya.⁶

Pendidikan seks atau *seks education* dapat dikatakan sebagai cikal bakal pendidikan kehidupan berkeluarga yang memiliki makna sangat penting dimana masih banyak calon pasangan suami istri yang akan menikah tidak paham dalam melakukan hubungan seksual yang sesuai dengan ajaran dan anjuran Islam.

⁴ Arisman, "*Bimbingan Keluarga*", (Yogyakarta: Kalimedia, 2021), h. 135

⁵ Mas'ud Mubin dan A. Ma'ruf Asrori, *Menyikap Problema Seks Suami Isteri*, (Surabaya: Al Miftah, 1998), h. 1

⁶ Diana Septi Purnama, "*Pentingnya "Sex Education" Bagi Remaja*", www.uny.ac.id

Peran Badan Penasihat Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4) sangatlah berpengaruh besar terhadap calon pasangan suami istri yang akan menikah dan masih lemah dalam pemahaman pernikahan dan seks yang benar dan sesuai dengan ajaran Islam.

Memang benar seperti yang kita ketahui bahwa menikah bukan hanya tentang hubungan seksual saja, tetapi itu juga salah satu hal yang dapat membuat rumah tangga tersebut menjadi harmonis khususnya pasangan suami istri tersebut, namun masih banyak pasangan suami istri ini yang salah dalam melakukan hubungan seksual hanya demi kesenangan semata tanpa memikirkan bahwa ternyata mungkin saja mereka menyimpang dari anjuran berhubungan yang benar dan sesuai dengan Islam, apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan saat berhubungan.

Untuk itu perlu adanya bagi calon pasangan suami istri yang akan menikah untuk belajar, mencari tahu, memahami ataupun mengikuti Bimbingan Perkawinan pra nikah khususnya pada materi *seks education* agar mengetahui bagaimana berhubungan yang sesuai dengan yang diajarkan oleh agama Islam dan juga perannya dalam membangun keluarga yang harmonis.

BP4 merupakan satu-satunya badan atau lembaga yang berusaha pada bidang penasehatan dan pencegahan perceraian, hal itu tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Menteri Agama Nomor 85 Tahun 1961.⁷ Ini adalah sejarah awal dari pembentukan BP4 sebagai lembaga yang sangat diharapkan menjadi ujung tombak dalam mengatasi perceraian saat itu.

Oleh sebab itu BP4 memiliki peranan urgen dan diharapkan mampu mengajarkan, dan membimbing para pasangan calon suami istri sebelum menikah khususnya tentang pendidikan seks atau "*seks education*" sehingga BP4 dituntut untuk mampu mensosialisasikan keeksistensian dan kualitasnya di masyarakat. Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) adalah organisasi perkumpulan yang bersifat sosial keagamaan dibawah binaan Kementerian Agama dan mitra kerja Kementerian terkait. Dasar BP4 diatur dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi Calon Pengantin.

BP4 memiliki struktural, mulai dari tingkat pusat sampai ditingkat kecamatan.⁸ BP4 adalah lembaga independen namun tetap bermitra dengan pemerintah, BP4 pusat kedudukan kantornya berada di Masjid Raya Istiqlal, sedangkan BP4 Provinsi Riau berada di Masjid Raya Annur. Dari 12 Kabupaten di Provinsi Riau yang sudah dilantik ada 7 BP4 Kabupaten/Kota. Yaitu: Indragiri Hulu, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Dumai, Pelalawan, Kampar, dan Kuansing. Sedangkan selebihnya masih menunggu periode sebelumnya.

⁷ Zubaidah Mucthar, "*Fungsi dan Tugas BP4, dalam Majalah Nasehat Perkawinan dan Keluarga*", No 221, Edisi Maret (Jakarta: BP4 Pusat), h. 36

⁸ Keputusan Hasil Munas BP4 XVI 2019

BP4 memiliki beberapa tugas pokok, pertama: melaksanakan bimbingan pra nikah bagi pasangan yang akan melaksanakan perkawinan. yang kedua, tugas dan fungsi BP4 adalah mencegah perkawinan usia dini. Ada beberapa materi yang disampaikan dalam kegiatan tersebut, yaitu:

1. Fikih Munakahat,
2. Psikologi Keluarga,
3. Kesehatan Reproduksi (*seks education*),
4. Memenuhi Kebutuhan keluarga,
5. Mempersiapkan generasi yang berkualitas.

Berdasarkan UU No 16 tahun 2019, bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.⁹ maka tugas dari BP4 adalah memberikan sosialisasi kepada remaja usia sekolah tentang pentingnya pencegahan pernikahan usia dini.

Pembahasan mengenai hubungan seksual ini mempunyai jadwal yang dibuat oleh pengurus di BP4 yang bertanggung jawab akan hal tersebut, namun yang memberikan dan menyampaikan materi merupakan orang yang khusus dan ahli di bidang tersebut, dalam pemberian materi juga digunakan buku ataupun modul khusus dari Kementrian Agama dan BKKBN yang menjadi sumber rujukan dalam menyampaikan materi perihal materi Seks edukasi dalam Bimbingan Perkawinan kepada calon pasutri.¹⁰

Dalam penelitian ini, peneliti mencoba mengupas tentang bagaimana peran materi *seks education* dalam Bimbingan Perkawinan pra nikah bagi pasangan calon suami istri yang telah mengikuti bimbingan perkawinan pada Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Provinsi Riau terhadap keharmonisan rumah tangganya, yang mana tentunya hal ini dilalui dengan berbagai kendala-kendala dan inilah yang menjadikan pelajaran bagi kita serta mampu mengambil hikmah dari setiap pengalamannya.

Dari Bimbingan Perkawinan khususnya dalam materi *seks education* bagi calon pasangan suami istri ini, kita bisa mengambil pelajaran dalam hal berhubungan yang sesuai dengan ajaran Islam, apa-apa saja yang dilarang maupun dibolehkan saat melakukan hubungan tersebut dan bagaimana perannya dalam membentuk keluarga harmonis.

Melihat latar belakang masalah diatas, maka peneliti merasa ingin tahu dan ingin meneliti terkait peran materi *seks education* oleh Badan Penasihat Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4) Provinsi Riau terhadap keharmonisan rumah tangga pasangan suami istri yang telah mengikuti bimbingan perkawinan tersebut

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan riset lapangan (*field research*), Penelitian ini berlokasi di Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Provinsi Riau.

⁹ Undang-Undang RI No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan pasal 7 ayat (1)

¹⁰ Rido Rinaldo, Kepala Sekretariat BP4 Provinsi Riau, *Wawancara*, Pekanbaru, 27 April 2022

Subjek penelitian adalah Kepala BP4 Provinsi Riau, staff BP4 Provinsi Riau, pemateri yang menyampaikan materi bimbingan perkawinan pra nikah dalam materi *seks education*, serta pasutri yang telah mengikuti pemberian materi tersebut. Objek dalam penelitian ini adalah pelaksanaan program dan pemberian materi *seks education* bagi pasangan calon suami istri di Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Provinsi Riau.

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Pengurus lembaga BP4 (Badan Penasihat Pembinaan Pelestarian Perkawinan) Provinsi Riau, satu pemateri dan beberapa pengantin pria atau wanita yang melaksanakan bimbingan perkawinan pra nikah terkhusus pada pemberian materi persoalan *seks education* dan telah menikah di tahun 2022. Dengan menggunakan teknik *accidental sampling* yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan keperluan. Artinya siapa saja yang bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

Sumber data yang digunakan adalah Data primer, Data skunder. Penelitian menggunakan teknik pengumpulan data yaitu Observasi, Wawancara, Dokumentasi. Metode penelitian yang peneliti gunakan adalah secara deduktif.

PEMBAHASAN

Pemberian Materi seks education kepada Calon Pasutri di Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Provinsi Riau

Berdasarkan seperti yang sudah penulis jelaskan pada bagian latar belakang bahwasannya di Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Provinsi Riau ada 5 (lima) materi yang diberikan saat mengikuti bimbingan perkawinan pra nikah untuk calon pasangan suami istri yaitu salah satunya terkait dengan pemberian materi *seks education* atau yang biasa disebut juga sebagai kesehatan reproduksi.

Dimana pemberian materi terkait dengan persoalan *seks education* ini bukan dilakukan oleh sembarangan orang ataupun pegawai BP4 itu sendiri melainkan pemateri yang menyampaikan materi tersebut didatangkan langsung dari bidang kesehatan atau orang yang paham dan ahli dalam bidang tersebut.

Adapun pemberian materi ini dilakukan secara reguler, dimulai dengan mekanisme calon pasangan suami dan istri melakukan pendaftaran untuk mengikuti bimbingan perkawinan, kemudian setelah melakukan pendaftaran staff BP4 Provinsi Riau melakukan pembuatan jadwal tertentu pada pemberian materi *seks education* tersebut.

Kemudian setelah jadwal pemberian materi *seks education* ditetapkan, calon pasangan suami istri dikumpulkan didalam sebuah ruangan dengan duduk yang dipisah, pemateri melakukan pemberian materi tersebut menggunakan alat bantu infocus untuk memunculkan materi-materi yang akan disampaikan dalam bentuk power point (PPT), pada sesi pertama pemateri menyampaikan poin-poin penting terkait dengan *seks education* yang berlangsung selama lebih kurang satu jam, dilanjutkan sesi kedua yaitu sesi tanya jawab antara pemateri dan juga calon

pengantin yang mengikuti pemberian materi tersebut, dan pada sesi terakhir adanya diskusi diantara pemateri dan peserta.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada pegawai dan pemateri yang menyampaikan persoalan terkait dengan *seks education*/kesehatan reproduksi di Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Provinsi Riau pada tanggal 30 Mei dan 08 Juni 2023 maka diperoleh bagaimana penyampaian atau pemberian materi tersebut kepada calon pasangan suami istri yang melakukan bimbingan perkawinan pra nikah.

Penelitian yang penulis lakukan pertama yaitu dengan staff administrasi atau pegawai di BP4 yaitu dengan Bapak Bayu Afriano dan juga Ibu Risa Hayati, S.Sy, MH dimana penulis bertanya tentang pemateri, dan kapan pelaksanaan pemberian materi *seks education*/kesehatan reproduksi, serta data tentang calon pengantin yang ikut dan mendaftar dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan pada tahun 2022.

Terkait dengan pemateri yang menyampaikan materi *seks education* Ibu Risa Hayati, S.Sy, MH mengatakan bahwa:

“Yang memberikan materi tersebut merupakan orang dari Dinas Kesehatan dimana salah satunya yaitu Ibu Sri Wardani, SKM, M.Kes yang berasal dari BKKBN itu sendiri karena mereka lebih paham dan memang sudah ahli dalam bidang tersebut serta sudah mempunyai jadwal tertentu untuk menyampaikan materi tersebut kepada calon pasangan yang sudah mendaftar.”

Lebih lanjut beliau mengatakan alasan mengapa dalam beberapa bulan terakhir tidak banyak yang mengikuti Bimbingan Perkawinan terkait dengan materi *seks education*:

“Namun dalam beberapa bulan terakhir tidak banyak yang mengikuti bimbingan perkawinan di BP4 Provinsi Riau dikarenakan sekarang di setiap KUA di kecamatan-kecamatan setempat juga sudah menerapkan pemberian bimbingan perkawinan terkait persoalan seks education/kesehatan reproduksi oleh orang-orang dari Badan Koordinasi Keluarga Berencana juga. Tetapi bukan berarti tidak ada sama sekali yang mengikuti bimbingan perkawinan di BP4, mereka akan langsung bertemu dengan pemateri yang memberikan materi tersebut seperti membuka forum kecil dan berdiskusi.”¹¹

Sedangkan data-data calon pasangan suami istri yang mengikuti bimbingan perkawinan pada tahun 2022 di Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Provinsi Riau juga penulis peroleh dari pegawai BP4 dimana pada setiap tahun pasangan-pasangan yang mendaftar dikelompokkan menjadi beberapa angkatan, salah satunya pada tahun 2022 terdapat 17 angkatan yang dimana tiap angkatan tersebut kira-kira berisikan sekitar 20 sampai 30 orang.

Selanjutnya penulis juga melakukan wawancara dengan Ibu Sri Wardani, SKM., M.Kes selaku pemateri yang menyampaikan dan memberikan materi di

¹¹ Risa Hayati, Staff Administrasi BP4 Provinsi Riau, *Wawancara*, Pekanbaru, 30 Mei 2023

Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Provinsi Riau tentang materi *seks education*/kesehatan reproduksi kepada calon pasangan suami istri yang mengikuti bimbingan perkawinan pra nikah.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibu Sri Wardani, SKM, M.Kes:

“Untuk materi yang diberikan oleh BP4 sebagai Badan Bimbingan Perkawinan pra nikah bagi calon pengantin diberikan dengan tema “kesehatan reproduksi”, dari tema tersebut dikembangkanlah materi-materi yang terkait dengan kesehatan reproduksi itu sendiri.”

Kemudian beliau menjelaskan beberapa gambaran materi-materi yang disampaikan pada saat memberikan materi tersebut kepada calon pengantin di BP4 Provinsi Riau:

“Kemudian disampaikan juga yang menyangkut dengan alat-alat reproduksi untuk gender baik itu pria atau wanita beserta fungsi-fungsinya. Kemudian terkait dengan penyakit-penyakit serta resiko-resiko yang diakibatkan oleh adanya perkawinan antara pria dan wanita yang diperoleh dari hubungan seksual tersebut. Karena banyak penyakit-penyakit menular yang diakibatkan oleh seks, lalu diberikan juga materi tentang bagaimana cara merawat dan menjaga kesehatan atau alat-alat reproduksi itu sendiri.”

Pada penjelasan terakhir dalam materi *seks education* yang disampaikan oleh Ibu Sri Wardani, SKM, M.Kes yang mengatakan bahwa didalam penyampaian materi juga disampaikan hal-hal yang berkaitan dengan masalah keluarga, dan keluarga berencana (KB), serta materi stunting yang dimana materi tersebut berisikan tentang bagaimana caranya merawat agar mencegah kasus stunting bagi generasi yang dilahirkan oleh para calon pengantin.

Peneliti juga menanyakan apa saja pertanyaan yang sering ditanyakan oleh calon pengantin terkait dengan materi yang disampaikan:

“Pada umumnya mereka bertanya tentang kesehatan reproduksi itu sendiri, bagaimana menjaga kesehatan reproduksi, kemudian mereka juga bertanya tentang penyakit-penyakit yang menular atau disebut juga dengan IMS, yaitu Infeksi Menular Seksual, tetapi untuk urusan seksualogi mereka kebanyakan bertanya tentang masa-masa reproduksi bagi seorang perempuan”.

Lalu peneliti juga bertanya apakah ada kendala yang dialami oleh pemateri ataupun calon pengantin pada saat penyampaian materi tersebut berlangsung:

“Bagi saya sendiri tidak ada kendala, tetapi bagi calon pasutri kebanyakan dari mereka masih malu-malu terutama calon pengantin perempuan, mereka masih malu.”

Lebih lanjut pemateri juga menyampaikan bahwa hal yang diberikan dan disampaikan pada saat menyampaikan materi *seks education* tersebut bukanlah suatu hal yang bersifat pornografi, melainkan hal yang tidak tabu dan harus diketahui oleh setiap pasangan yang akan menikah. Sedangkan kendala yang muncul pada calon pengantin perempuan tersebut dikarenakan pada saat

mengikuti pemberian materi, calon pengantin laki-laki juga berada didalam ruangan yang sama.

Kemudian peneliti juga bertanya mengenai sumber-sumber materi *seks education*/kesehatan reproduksi yang diberikan kepada calon pengantin, yang dimana pemateri mengatakan bahwa materi-materi yang diberikan kepada calon pasangan suami istri yang mengikuti bimbingan perkawinan tersebut bersumber dari Peraturan Kementerian Kesehatan (KEMENKES), serta peraturan-peraturan yang diambil dari buku-buku yang dikeluarkan dan diterbitkan dari Kementerian Kesehatan dan juga dari BKKBN.

Diakhir wawancara peneliti bertanya apakah materi-materi yang diberikan juga bersumber dari hukum Islam atau pun yang berkaitan dengan ajaran agama Islam:

“Materi-materi yang diberikan juga bersumber dari ajaran Agama Islam, karena disana juga terkait dengan hubungan antara suami dan istri yaitu Keluarga Berencana (KB). Karena pengetahuan atau edukasi tentang keluarga berencana ini harus diberikan, sebab mereka nantinya akan membentuk sebuah keluarga, jadi keluarga berencana itu bukan membatasi atau menghalangi orang untuk punya anak melainkan untuk membatasi kelahiran, menjaga jarak, serta menghindari terjadinya kelahiran yang terlalu dekat.”

Lebih lanjut Ibu Sri Wardani, SKM, M.Kes menjelaskan terkait sumber yang diperoleh dari Hukum Islam:

“Jadi dikaitkanlah dengan referensi-referensi Agama Islam, yang dijelaskan juga didalam salah satu ayat AlQuran yaitu surat An-Nisa ayat 9 bahwa KB itu boleh, yang bisa dilakukan dengan cara alamiah dan ada juga dengan alat atau bantuan zat-zat kandungan kimia yang kemudian diberikan kepada calon pasutri yang akan ber-KB nantinya.”

Untuk durasi penyampaian materi *seks education* tersebut kira-kira berlangsung satu setengah jam sampai dengan dua jam.¹² Adapun materi yang diberikan oleh pemateri kepada penulis berupa soft file dalam bentuk power point (PPT) yang pada saat itu disajikan kepada angkatan ke XV (15) pada tahun 2022 di BP4 Provinsi Riau tentang kesehatan reproduksi/*seks education* yang dimana penulis telah merangkum materi yang berjumlah lebih kurang 39 halaman tersebut menjadi beberapa point yaitu:

1. Kawin

Kawin secara bahasa disini berarti bersetubuh, membentuk keluarga dengan lawan jenis, bersuami atau beristri, menikah, melakukan hubungan kelamin, dan berkelamin (untuk hewan).

Sedangkan Perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri, ditujukan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal dan sejahtera. Untuk usia kawin dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 yang berlaku sejak 15 Oktober 2019 bahwa usia

¹² Sri Wardani, Pemateri BP4 Provinsi Riau, *Wawancara*, Pekanbaru, 06 Juni 2023

minimal untuk menikah adalah 19 tahun baik untuk perempuan maupun laki-laki, dan usia ideal kawin itu adalah 21 tahun untuk perempuan, dan 25 tahun untuk laki-laki.

Dijelaskan juga bahwa ada vaksinasi bagi calon pengantin, untuk pengantin pria itu ada empat vaksin yaitu MMR (pada pria dan wanita yang dilakukan 4 bulan sebelum menikah), Varicella (pada pria dan wanita yang dilakukan 1 bulan sebelum menikah), Hepatitis B (pada pria dan wanita yang dilakukan 6 bulan sebelum menikah), dan Pneumococcal (terutama apabila memiliki resiko tinggi untuk terserang radang paru-paru). Untuk pengantin wanita juga sama tetapi ada tambahan 1 vaksin yaitu HPV (yang dilakukan 6 bulan sebelum menikah).

Kemudian dijelaskan juga beberapa Penyakit Menular Seksual (PMS), diantaranya **Sifilis** yaitu penyakit seksual yang disebabkan oleh infeksi bakteri *treponema pallidum*, **Gonore** yaitu penyakit seksual yang disebabkan oleh bakteri *neisseria gonorrhoeae*, **Klamidia** yaitu penyakit seksual menular yang paling umum terjadi, lalu ada **Kutil Kelamin** dan **HIV**.

2. Organ Reproduksi Pria dan Wanita

Secara umum fungsi dari organ reproduksi pria adalah untuk menghasilkan, mempertahankan dan menyalurkan sperma ke saluran reproduksi wanita pada saat melakukan hubungan seksual. Di organ reproduksi pada pria terdapat yang namanya *penis* dan *testikel* yang memiliki fungsi masing-masing.

Sedangkan alat reproduksi pada wanita ada *vagina dan serviks, tuba falopi*, serta *rahim* yang berfungsi sebagai tempat janin untuk berkembang saat kehamilan.

3. Alat Kontrasepsi/KB

KB atau Keluarga Berencana adalah tindakan yang membantu individu atau pasangan suami istri untuk menghindari kelahiran yang tidak diinginkan, mendapatkan kelahiran yang diinginkan, mengatur interval diantara kelahiran, mengontrol waktu saat kelahiran dalam hubungan dengan umur suami dan istri, serta menentukan jumlah anak dalam keluarga.

Adapun tujuan KB adalah untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk melalui usaha penurunan tingkat kelahiran. Jenis alat kontrasepsi juga dibagi menjadi dua yaitu metode jangka pendek dan metode jangka panjang, untuk metode jangka pendek yaitu dengan menggunakan pil KB, Implant/suntik, kondom, dan ciincin vagina. Sedangkan metode jangka panjang yaitu dengan menggunakan Implant Tuba dan menggunakan alat kontrasepsi didalam rahim.

4. Tuntunan Islam terkait Masa Reproduksi dan KB

a. Tuntunan Menstruasi dalam AlQuran

Di dalam QS. Al-Baqarah: 222 dijelaskan bahwa memberikan waktu kepada perempuan untuk mengatasi rasa sakitnya, melarang hubungan

seksual dengan istri yang sedang menstruasi, memperbolehkan hubungan seksual setelah menstruasi dengan cara-cara yang diperbolehkan oleh Allah SWT, dengan cara yang bermartabat seperti sopan, dengan kerelaan dan tidak melalui anus, serta Allah mencintai orang yang bertaubat jika melakukan kesalahan dan orang yang membersihkan diri setelah kotor.

b. Tuntunan Hubungan Seksual Menurut AlQuran

Didalam Q.S. Al-Baqarah (2): 187 dan 223 dijelaskan mengenai tuntunan dalam berhubungan suami istri yang intinya adalah suami dan istri ibarat pakaian bagi pasangannya, yang berarti hubungan seksual mesti sama-sama berfungsi bagi keduanya.

c. Tuntunan Islam tentang KB

Didalam metode kontrasepsi terua adalah 'Azl, yaitu mengeluarkan air mani diluar vagina untuk menghindari kehamilan. Didalam istilah modern lazim disebut dengan senggama terputus. Menurut beberapa Mazhab tentang 'Azl yang menjadi dasar para ulama dalam menentukan hukum menggunakan alat KB, yaitu ada Mazhab Syafi'i dimana mereka berpendapat bahwa menggunakan alat kontrasepsi/KB itu boleh (mubah) tetapi tidak etis dikarenakan manfaat sperma tidak difungsikan, sedangkan Mazhab Hanafi berpendapat bahwa menggunakan KB itu Makruh tanpa seizin istrinya, karena hubungan seksual yang berakhir dengan ejakulasi adalah penyebab terjadinya pembuahan, dan perempuan memiliki hak untuk melahirkan anak-anaknya.¹³

Peran Materi Seks Education terhadap Pasutri yang Telah Mengikuti Bimbingan Perkawinan di BP4 Provinsi Riau dalam membangun keluarga harmonis tahun 2022

Setelah melakukan penelitian di BP4 Provinsi Riau dengan staff administrasi BP4 Provinsi Riau dan juga pemateri yang menyampaikan materi terkait dengan *seks education*/kesehatan reproduksi serta merangkum materi yang diberikan oleh pemateri menjadi beberapa bagian seperti yang sudah penulis jelaskan pada sub bab sebelumnya.

Kemudian penulis melakukan riset berupa wawancara dan juga memberikan angket terhadap pasangan suami istri yang sudah menikah pada tahun 2022 sebagai penguat dalam penelitian ini, yang dimana mereka juga telah mengikuti bimbingan perkawinan di BP4 Provinsi Riau dan mengikuti pemberian materi *seks education*/kesehatan reproduksi sebelumnya tentang peran materi *seks* tersebut terhadap keharmonisan rumah tangga mereka di tahun 2023.

Dalam hasil wawancara penulis kepada beberapa istri ataupun pasangan suami istri diperoleh sedikit pendapat yang berbeda terhadap peran materi *seks*

¹³ Sri wardani, "Kesehatan Reproduksi", (PPT: BP4 Provinsi Riau, 2022), h. 36

education yang mereka ikuti dalam bimbingan perkawinan di BP4 tersebut, tentunya ada yang berpendapat bahwa dengan materi *seks education* yang diberikan pada saat bimbingan perkawinan lalu diterapkan dalam kehidupan berumah tangga dapat menjadikan hubungan yang sehat dan terhindar dari segala macam penyimpangan seksual dan tentunya menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi keharmonisan rumah tangga itu sendiri.

Namun ada juga yang berpendapat sebaliknya, mereka mengatakan bahwa peran materi *seks education* yang diberikan tersebut tidak terlalu berpengaruh dalam membangun keluarga yang harmonis, disebabkan bukan hanya satu faktor saja yang dapat digunakan dalam membangun keluarga yang harmonis akan tetapi bukan berarti materi-materi yang diberikan oleh pemateri tidak diterapkan oleh mereka.

Sebagaimana yang dijelaskan Bapak Junaidi sebagai salah satu informan yang penulis wawancarai pada saat itu, penulis bertanya tentang bagaimana hubungan antara beliau dengan istrinya setelah mengikuti bimbingan perkawinan di BP4 Provinsi Riau:

“Kalau hubungan diantara saya dan juga istri setelah mengikuti bimbingan tersebut hubungan kami baik dan mudah-mudahan akan berlanjut dengan baik serta menjadi keluarga yang harmonis, bimbingan perkawinan yang kami ikuti juga bukan hanya satu materi saja, tetapi ada beberapa materi yang memang berhubungan dengan pernikahan, jadi bimbingan perkawinan yang saya ikuti di BP4 Provinsi Riau tersebut sangat membantu menambah wawasan bagi calon pasangan yang akan menikah”¹⁴

Selanjutnya penulis juga bertanya apakah materi bimbingan perkawinan khususnya materi *seks education* yang disampaikan sudah cukup memuaskan dan apakah diterapkan dalam kehidupan berumah tangga mereka:

“Tentunya diterapkan, cuman dijalani seperti hari-hari biasa saja, untuk soal materi yang berkaitan dengan seks itu alhamdulillah juga diterapkan, karena itu menyangkut kesehatan organ reproduksi juga, jadi ditakutkan kalau tidak diterapkan terjadi hal yang menyimpang dan salah, walaupun pada umumnya saya dan istri juga sedikit banyak sudah tau apa-apa saja yang diperbolehkan saat melakukan hubungan dan mana yang tidak, tetapi ada hal-hal yang tidak diketahui seperti penyakit-penyakit dan lainnya.”

Setelah itu penulis bertanya apakah materi *seks education* yang diberikan berperan dalam membangun keluarga harmonis didalam rumah tangga beliau:

“Tentunya berperan, karena terkait dengan persoalan seksualitas antara suami dan istri, bagaimana berhubungan yang sehat dan saling memuaskan satu sama lain, dimana itu meningkatkan keharmonisan dalam rumah tangga juga, namun dalam keharmonisan rumah tangga bukan hanya persoalan seks saja, ada yang lainnya seperti komunikasi,

¹⁴ Junaidi, Peserta Bimbingan Perkawinan BP4 Provinsi Riau Tahun 2022, *Wawancara*, Pekanbaru, 08 Juni 2023.

keterbukaan, kejujuran, dan lainnya, tetapi menurut saya materi tersebut termasuk salah satu hal yang berperan dalam membangun keluarga harmonis.”

Terakhir penulis bertanya kepada narasumber kira-kira kendala apa atau problematika apa yang sering terjadi dalam rumah tangga mereka yang masih terbilang baru:

“Untuk kendala yang akhir-akhir ini terjadi itu lebih kepada persoalan komunikasi saja, hal-hal umum seperti itu, kadang ya namanya kita sudah sama-sama kerja lalu pulang kerumah dalam kondisi yang lelah maka jadi jarang komunikasi, menghabiskan waktu untuk istirahat, walau tadi saya bilang komunikasi juga salah satu faktor penting dalam membangun keluarga yang harmonis, tetapi sekarang kami juga mulai kembali membangun komunikasi yang baik dirumah ataupun diluar.”

Pada wawancara selanjutnya penulis bertanya kepada Ibu Feli Kartika Putri, S.Hum yang juga telah menikah pada tahun 2022 setelah sebelumnya mengikuti bimbingan perkawinan di BP4 Provinsi Riau dan bertanya tentang bagaimana hubungan antara beliau dan suami setelah menikah:

“Hubungan antara saya dan suami sejauh ini alhamdulillah baik, karena suah saling mengenal dalam waktu yang lama dan baik-baik saja, saat mengikuti bimbingan perkawinan di BP4 Provinsi Riau, saya dan suami banyak terbantu dengan materi-materi yang diberikan, banyak ilmu baru yang diperoleh.”

Selanjutnya penulis bertanya terkait dengan materi *seks education* yang diikuti, apakah materi yang diberikan mudah dipahami dan apakah materi tersebut diterapkan pada saat berhubungan antara suami dan istri:

“Seingat saya materi seks yang diberikan waktu itu terkait dengan kesehatan reproduksi untuk laki-laki dan perempuan. Bagi saya sendiri hal-hal yang berkaitan dengan *seks* tentunya menjadi hal yang tabu, jadi harus benar-benar memperhatikan apa yang disampaikan oleh pemateri yang memberikan materi pada saat itu.”

Lebih lanjut beliau menjelaskan bagaimana tanggapannya terkait materi yang disampaikan pada saat mengikuti bimbingan perkawinan pada saat itu:

“Di awal penyampaian materi *seks education* tersebut saya merasa canggung karena langsung dijelaskan saat ada calon pasangan juga, tetapi balik lagi bahwasannya hal tersebut bukanlah hal berbau pornografi melainkan suatu ilmu yang sangat penting bagi calon pasangan yang akan menikah. Sebab salah satu tujuan menikah adalah untuk menghasilkan keturunan, tentunya ada proses untuk mendapatkan hal demikian, saya dan suami menerapkan materi tersebut pada saat berhubungan, apa saja yang boleh dilakukan dan mana saja yang tidak boleh.

“Disana juga dijelaskan tentang penyakit-penyakit menular yang diakibatkan oleh hubungan seks antara pria dan wanita, untuk itu diberikan vaksin

sebelum menikah, serta materi yang disampaikan juga mudah dipahami dan pemateri yang menyampaikan juga sangat baik dalam menjelaskan persoalan tersebut”.

Setelah itu penulis bertanya apakah materi *seks education* tersebut berperan dalam membangun keluarga yang harmonis di dalam rumah tangga mereka:

“Tentunya sangat berperan, karena pada saat penyampaian materi tersebut dijelaskan juga oleh pemateri bahwa perempuan bukan lah tempat untuk memuaskan hawa nafsu bagi lawan jenisnya saja, tetapi hubungan yang baik adalah ketika suami dan istri sama-sama merasa puas dalam berhubungan tersebut.”

Lebih lanjut beliau menjelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan saat berhubungan diantara suami dan istri yang diperoleh pada saat mengikuti bimbingan perkawinan di BP4 Provinsi Riau dahulu:

“Lalu didalam Islam juga terdapat larangan-larangan saat melakukan hubungan suami istri, contohnya tidak boleh melakukan hubungan *seks* tersebut melalui anus, atau ketika istri sedang berada didalam masa menstruasi, dalam materi tersebut juga dijelaskan apa saja dampak yang akan terjadi jika melakukan hubungan yang menyimpang. Menurut saya setelah materi tersebut diterapkan dalam rumah tangga saya hal tersebut dapat membantu untuk menjadikan sebuah keluarga yang harmonis”.¹⁵

Dari wawancara-wawancara yang penulis lakukan kepada beberapa narasumber yang tidak penulis cantumkan seperti diatas, rata-rata narasumber tersebut juga memiliki pendapat yang sama seperti diatas dan dapat penulis tarik beberapa kesimpulan diantaranya bahwa materi *seks education* yang diberikan oleh Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Provinsi Riau kepada calon pasangan suami istri yang telah mengikuti bimbingan perkawinan memiliki peran yang baik dalam membangun keluarga harmonis dalam rumah tangga mereka.

Materi *seks education* atau yang disebut juga kesehatan reproduksi itu memiliki pengaruh dalam membentuk keluarga yang harmonis, disebabkan masih banyaknya pasangan-pasangan yang awam dalam hal tersebut, tentunya materi yang diberikan juga bersumber dari sumber yang sudah jelas dan pasti.

Materi ini sudah berperan dengan baik dalam membangun keluarga harmonis pada pasangan yang sudah menikah setelah mengikuti pemberian materi tersebut, hal ini dibuktikan dengan sudah terjadinya komunikasi interpersonal yang baik antara suami dan istri ataupun kepada anggota keluarga yang lain, sudah memiliki keturunan, sudah saling mengerti sifat, sikap, dan pola

¹⁵ Feli Kartika P, Peserta Bimbingan Perkawinan BP4 Provinsi Riau 2022, *Wawancara*, Pekanbaru, 08 Juni 2023

pikir diantara keduanya, terjalinnya hubungan yang baik dengan mertua, serta keterbukaan baik dalam segi keuangan dan lainnya.

Namun bukan hanya materi terkait dengan *seks education* saja yang menjadi faktor untuk membangun keluarga harmonis, ada banyak faktor-faktor lain agar menjadikan rumah tangga yang harmonis diantaranya:

1. Suasana Rumah

Suasana Rumah Suasana rumah adalah keserasian antar pribadi (antara orang tua dengan anak). Suasana rumah menyenangkan bagi anak apabila anak melihat ayah dan ibu pengertian, bekerjasama serta mengasihi satu sama lain. Anak merasakan orang tua mengerti diri anak, merasakan saudara-saudara menghargai dan memahami diri anak, serta merasakan kasih sayang yang diberikan saudara-saudara anak.

2. Kehadiran Anak dari Hasil Perkawinan

Kehadiran seorang anak akan lebih memperkokoh dan memperkuat ikatan dalam satu keluarga, karena anak sering disebut sebagai tali yang menyambung kasih sayang diantara kedua orang tua.

3. Kondisi Ekonomi

Kondisi ekonomi diperkirakan berpengaruh terhadap keharmonisan suatu rumah tangga, tingkat sosial ekonomi rumah tangga sering kali menyebabkan terjadi sesuatu permasalahan dalam keluarga dikarenakan banyak permasalahan yang dihadapi dan kondisi keuangan keluarga yang kurang memadai.

Adapun pendapat lain tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keharmonisan rumah tangga yaitu menurut Hurlock (Fauzi, 2014, hlm. 79-80) sebagai berikut:

1. Komunikasi Interpersonal
2. Tingkat Ekonomi Keluarga
3. Sikap Orang tua, dan
4. Ukuran Keluarga¹⁶

KESIMPULAN

Pemberian materi *seks education*/kesehatan reproduksi tersebut dilakukan di Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Provinsi Riau, setelah itu calon pasutri melakukan pendaftaran, kemudian pemberian materi *seks education* tersebut dilakukan sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh staff BP4 Provinsi Riau dan diberikan kepada pemateri yang berasal dari BKKBN, pemberian materi tersebut dilakukan oleh pemateri dengan menggunakan alat bantu infocus untuk menampilkan materi yang akan disampaikan dalam bentuk power point (PPT) kepada calon pasutri yang dikumpulkan dalam satu ruangan. Dalam materi tersebut terdapat beberapa poin yang disampaikan yaitu tentang

¹⁶ Kiki Sabrina, Ruth Dania, et.al., *Pendidikan Keluarga Harmonis*, (Samarinda: Pengabdian Masyarakat Universitas Mulawarman, 2022), h. 21

kawin, organ reproduksi pria dan wanita, penyakit-penyakit menular yang diakibatkan dalam berhubungan, penggunaan alat-alat kontrasepsi/KB, tuntunan Islam terkait masa reproduksi dan KB serta hal lainnya yang berhubungan dengan kesehatan reproduksi tersebut, yang dimana penyampaian materi tersebut berlangsung selama satu sampai dengan dua jam yang dibagi menjadi beberapa sesi. Sesi pertama yaitu penyampaian langsung oleh pemateri, sesi kedua yaitu adanya tanya jawab antara pemateri dan peserta dan sesi terakhir yaitu berdiskusi.

Peran materi *seks education*/kesehatan reproduksi tersebut sudah berperan dengan baik dalam membangun keluarga harmonis pada pasutri yang menikah pada tahun 2022 setelah sebelumnya mengikuti bimbingan perkawinan di BP4 Provinsi Riau, yang ditandai dengan sudah terjadinya komunikasi interpersonal yang baik antara suami dan istri serta anggota keluarga yang lain, sudah memiliki keturunan, sudah saling mengerti sifat, sikap, dan pola pikir diantara keduanya, terjalinnya hubungan yang baik dengan mertua, serta keterbukaan baik dalam segi keuangan dan lainnya.

REFERENSI

- Abdul Qadir Djaelani, *"Keluarga Sakinah"*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1995)
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014)
- Arisman, *"Bimbingan Keluarga"*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2021)
- Diana Septi Purnama, *"Pentingnya "Sex Education" Bagi Remaja"*, www.uny.ac.id
- Keputusan Hasil Munas BP4 XVI 2019
- Kiki Sabrina, Ruth Dania, et.al., *Pendidikan Keluarga Harmonis*, (Samarinda: Pengabdian Masyarakat Universitas Mulawarman, 2022)
- Mas'ud Mubin dan A. Ma'ruf Asrori, *Menyikap Problema Seks Suami Istri*, (Surabaya: Al Miftah, 1998)
- Sri wardani, *"Kesehatan Reproduksi"*, (PPT: BP4 Provinsi Riau, 2022)
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang RI No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan pasal 7 ayat (1)
- Zubaidah Mucthar, *"Fungsi dan Tugas BP4, dalam Majalah Nasehat Perkawinan dan Keluarga"*, No 221, Edisi Maret (Jakarta: BP4 Pusat)